

Bentuk Pelanggaran Etika-Moral Pada Pemberitaan Televisi di Indonesia

Haryanto

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
Email: bmw.bmaryanto@yahoo.com

Abstract

Mass media has an important role to perform an event, a person, an organization and an interest to be dominant and salience in the society. By arguing that freedom of expression was right, a journalist also articulates his profession based on this philosophy. He argued that freedom of press reflected the freedom of expression. Even this argument seems correctly, in fact, this can't be implemented freely without exception and vested interest. Freedom of press can misuse and can be one of instrument for abuse of power. However, each of journalists must perform his professional duty by giving the commitment to code of conduct and ethic. That's why we can found a form of misconduct that was done by some of journalists. By doing content analysis, this focused to television news that violates the ethic and morality of journalistic standard and norms. The results showed us that the available of television news was still presenting an event or news biases, not respect to sources, provocative, inconsistent, developing opinions based on his own perception and manipulative.

Keywords: *Television news, code of conduct, morality and ethics, freedom of press, journalist*

Abstrak

Media massa memiliki peran yang penting untuk menampilkan peristiwa, seseorang, organisasi atau kepentingan menjadi dominan dan menonjol di masyarakat. Dengan berpendapat bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, seorang jurnalis mengartikulasikan profesinya berdasarkan filosofi ini. Ia berpendapat bahwa kebebasan pers merupakan cerminan kebebasan berekspresi. Meskipun argumen ini kelihatanya benar, kenyataanya, hal ini tidak dapat diimplementasikan tanpa perkecualian dan tujuan tertentu. Kebebasan pers dapat disalahgunakan dan menjadi salah satu instrumen bagi penyalahgunaan kekuatan. Oleh karena itu, setiap jurnalis harus menjalankan kewajiban profesionalnya berdasarkan pada kode etik dan profesi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, dengan memfokuskan pada berita-berita televisi yang melakukan pelanggaran terhadap moral dan etika jurnalistik. Hasilnya menunjukkan bahwa dari berita-berita televisi yang ada, bentuk pelanggaran moral dan etik tersebut mencakup bias (tidak netral dan objektif), tidak menghargai narasumber, provokatif, tidak konsisten, mengembangkan opini berdasarkan pada persepsi sendiri dan manipulative.

Kata kunci: Berita televisi, kode etik profesi, moralitas dan etika, kebebasan pers dan jurnalis

Pendahuluan

Sejarah telah membuktikan bahwa kemampuan media massa dalam melakukan rekonstruksi sosial, membentuk opini dan mengarahkan tertentu sangat luar biasa. Siaran dan pemberitaan tentang suatu kejadian, yang kemudian berkembang menjadi gerakan massa, baik yang berupa dukungan maupun penolakan, yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan bukti nyata atas kemampuan media massa dimaksud.

Gejala demikian, sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Sejak ditemukan mesin cetak, dimana jangkauan dan sebaran informasi semakin luas dan mudah, media massa menunjukkan kekuatan dan kemampuan dalam mempengaruhi opini publik. Kekuatan dan kemampuan tersebut berkembang seiring dengan pengakuan hak politik publik dalam proses berbangsa dan bernegara yang disebut “demokrasi”.

Pada satu sisi, media memfasilitasi publik dalam menyampaikan ide, pendapat, kritik dan kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara, pada sisi lain, fenomena tersebut merupakan pengakuan politik, khususnya dalam memberikan perlindungan atau “hak” bagi publik untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan Negara/pemerintahan secara aktif, tentu saja sesuai dengan status dan fungsinya masing-masing.

Warga negara diberikan hak dan kebebasan untuk menyampaikan informasi, dan ide secara terbuka. Karena sifatnya yang terbuka dan, dengan jangkauan yang sangat luas, dalam waktu yang hampir bersamaan, maka tidak jarang penyampaian ide tersebut bisa berkembang menjadi pemicu munculnya opini publik. Opini yang apabila diarahkan pada satu titik, dan didasarkan pada kepentingan politik tertentu, akan berubah menjadi gerakan masa yang luar biasa kuatnya. Letak kekuatan dan kemampuan media massa dalam membentuk dan mengarahkan opini publik menjadi kekuatan politik yang maha dahsyat.

Aplikasi teknologi informasi dalam industri/siaran media massa, mampu melipatgandakan pengaruh dan kekuatan dalam membentuk dan mengarahkan opini publik.

Karakter demikian bisa dilihat dari sifat informasinya yang bisa diakses, direspon dan dimanipulasi secara instan, hanya dalam hitungan detik. Jangkauan dan aksesibilitasnya tidak mengenal jarak dan waktu yang menyebabkan media massa sulit dikontrol pengaruhnya. Dalam hal ini urgensi pengaturan terhadap penggunaan media massa sebagai sarana demokrasi. Pengaturan bukan dalam rangka mengurangi dan membatasi kebebasan akan tetapi lebih diarahkan untuk mengurangi dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat pelaksanaan kebebasan pers.

Kebebasan merupakan hak azasi manusia yang dibawa sejak lahir. Kata lahir itu sendiri bermakna “bebas”, artinya “lepas dari ...”. Sejak manusia mengenal peradaban sampai sekarang. Meskipun demikian, bebas atau kebebasan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Kebebasan tidak akan muncul atau didapat tanpa adanya usaha. Setiap manusia harus berjuang dan melakukan segala upaya untuk mendapatkan “kebebasan” sebagaimana yang mereka kehendaki.

Setiap orang tentu memiliki cara dan strategi tersendiri dalam upaya mewujudkan kebebasan. Dalam upaya tersebut tidak jarang terjadi singgungan kepentingan antara orang satu dengan yang lain sehingga diperlukan kompromi di antara pihak-pihak yang sedang mengusahakan kebebasan untuk menciptakan apa yang disebut dengan harmonisasi perbedaan kepentingan. Dialektika ini memunculkan norma, aturan, tata-nilai yang dalam dunia profesi disebut *code of conduct*.

Sebaliknya, apabila dalam usaha tersebut tidak terjadi kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat, maka munculah konflik kepentingan yang mengarah pada penjajahan, pengekangan, intervensi, dan pengaturan kebebasan seseorang oleh seseorang, kelompok oleh seseorang atau rakyat oleh pemerintah. Di sini terjadi pemaksaan proses harmonisasi kepentingan dimana ada pihak yang dipaksa mengikuti kepentingan pihak lain.

Proses harmonisasi kepentingan yang memunculkan *code of conduct* harus diupayakan

atas dasar kesadaran penuh di antara pihak-pihak yang terlibat, dan harus ada kesediaan masing-masing untuk melepaskan sebagian kepentingannya demi pihak lain, sehingga masing-masing pihak mempunyai dan mengembangkan kontrol pribadi yang sangat kuat. Konsep, kriteria dan atribut yang mendorong munculnya proses harmonisasi inilah yang oleh peneliti disebut “Etika Moral” dalam konteks penelitian ini. Sedangkan bentuk atau ujud dari pemaksaan harmonisasi kepentingan, peneliti sebut sebagai peraturan perundangan-undangan termasuk di dalamnya kode etik jurnalistik.

Ada dua bentuk etika dalam profesi jurnalistik, yaitu: *personal code of conduct* (etika moral) and *general code of conduct* (kode etik jurnalistik, undang-undang, dan seterusnya), sebagaimana dijelaskan dalam dokumen NSPA (*National Scholastic Press Association: 2009*), tentang etika, yang sekaligus mencerminkan indikator mana yang masuk ranah *personal code of conduct* dan mana yang masuk lingkup *general code of conduct*.

The term ethics comes from the Greek word “ethos,” which means character. An ethical person is a person of good character who strives to make “right” choices. Those “right” choices are self-determined by each individual. Ultimately, ethics is voluntary conduct that is self-enforced. (Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “etos”, yang berarti karakter atau sifat. Orang yang beretika adalah orang mempunyai karakter atau sifat yang baik yang memungkinkan orang tersebut mampu melakukan pilihan yang “baik atau tepat”. Pilihan-pilihan yang baik/tepat tersebut ditentukan sendiri oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, etika terjadi karena dorongan dari dalam diri manusia).

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

Although ethics is related to law, it differs from law in that law is socially determined and socially enforced. Law tells us what we can do; ethics, what we should do. What is legal may not be

what is ethical. Having the right to say something doesn't make it right to say it. (Meskipun etika berkaitan dengan hukum, namun etika berbeda dengan hukum, karena hukum ditentukan dan ditegakkan secara sosial. Hukum menyampaikan apa yang dapat kita lakukan, sedangkan etika mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang legal belum tentu etis. Mempunyai hak untuk menyampaikan sesuatu, belum tentu baik untuk mengatakannya)

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui bahwa “pertimbangan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan, memberitakan atau tidak memberitakan, yang muncul atas dasar kesadaran penuh dari dalam diri individu” merupakan parameter utama bagi *personal code of conduct*; sedangkan semua aturan dan pengaturan yang bersifat legal formal merupakan indikator *general code of conduct*.

Etika moral yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah “nurani jurnalis” yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan antara “menyiarkan” atau “tidak menyiarkan”. Bila harus menyiarkan, seorang jurnalis dengan kesadaran penuh akan mempertimbangkan kemaslahatan dampak siaran berita, baik bagi sumber berita, obyek berita, masyarakat umum, lembaga dan pihak-pihak lain yang mungkin terkena imbasnya.

Persoalan yang menjadi tema sentral penelitian ini, yaitu mengumpulkan bukti-bukti empiris yang berkaitan dengan pelanggaran etika moral pada siaran pemberitaan televisi di Indonesia dalam rangka mendeteksi dan sekaligus mengidentifikasi jenis-jenis atau bentuk pelanggaran yang terjadi. Melalui pendekatan atau metode analisis isi, penelitian ini mencermati bentuk dan jenis pelanggaran etika-moral yang dilakukan oleh para jurnalis televisi di Indonesia. Penelitian ini tidak hendak menghakimi (siaran berita) media, akan tetapi lebih diarahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti empiris untuk tujuan akademis semata yang dirumuskan pun melalui tinjauan-tinjauan akademik pula antara lain tentang telaah akademik tentang kebebasan,

etika dan jurnalistik televisi

Kebebasan pers merupakan konsep, aktifitas, perjuangan yang selalu mengundang perdebatan yang berkepanjangan. Kebebasan pers, secara teoritik, merupakan hak penuh individu sebagai manusia, akan tetapi tidaklah demikian dalam pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan pelaksanaan kebebasan pers yang harus memperhatikan kebebasan dan hak-hak orang lain.

Banyak pertanyaan yang sulit untuk dijawab, seperti: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan pers? Seberapa besar kebebasan yang dikehendaki? Dalam situasi apa kebebasan pers dibutuhkan? serta masih banyak pertanyaan fundamental lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: perlukah kebebasan pers bagi sebuah negara? Dimanakah letak dan dalam bentuk apakah keuntungan bagi pengembangan berbangsa dan bernegara? Ada dua pertimbangan utama mengenai pentingnya kebebasan pers, yaitu: *social reason and individualistic reason*:

Social reason: alasan ini mencakup: *Pencarian kebenaran*: Kebebasan pers merupakan sarana untuk memperoleh kebenaran. *Freedom of the press is not a destination. Freedom of the press is a tool or vehicle to seek or reach the truth. Partisipasi dalam proses demokrasi*: bahwa perlindungan terhadap kebebasan berbicara di Amerika Serikat bukanlah sekedar alat untuk mendapatkan kebenaran/kepercayaan baru, sekalipun masalah ini sangat penting. Kebebasan berbicara merupakan sarana *sharing* atas kepercayaan atau kebenaran yang telah diperoleh. Tujuan sebenarnya adalah agar setiap *voter* memberikan partisipasi penuh dalam memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang harus mereka pecahkan sendiri. *Perlunya kontrol terhadap pemerintah*: Dengan kebebasan pers akan mampu menjaga agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

oleh para pegawai atau pejabat pemerintahan. *Stabilitas sosial*: Diasumsikan kebebasan pers mampu menjaga stabilitas. Bahwa kebebasan pers akan menciptakan aliran informasi yang memungkinkan masyarakat mampu melihat dan memahami masalah mereka secara lebih baik dan kemudian mensikapi dengan penyesuaian yang berkesinambungan. Dengan demikian masyarakat akan lebih rasional dalam menanggapi dan mensikapi setiap kejadian, karena sudah memahami duduk persoalan melalui jalur komunikasi terbuka tersebut.

Individualistic Reason: Bahwa kebebasan pers merupakan hak individual sebagai manusia, yang secara fundamental tidak bisa diganggu-gugat. Kebebasan pers merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak tunduk kepada kekuatan apapun, kecuali hukum Tuhan (*Law of God*). Oleh karenanya pemerintah tidak mempunyai hak melarang manusia untuk berbicara dan menyampaikan pendapat dengan atau tanpa menggunakan media.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, yang merupakan *spirit* dari kebebasan pers, adalah sesuatu yang menjadi hak dasar individu atau kelompok, dan pantas untuk diperjuangkan. Konsep kebebasan pers mengandung nilai yang sangat universal. Konsep kebebasan pers bisa ditemukan di Negara atau masyarakat manapun di dunia ini. Akan tetapi karena implementasinya melibatkan masalah etika dan moral, maka isi dan cakupan kebebasan pers akan berbeda antara Negara atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Masalah ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya dan secara proporsional. Bahwa prinsip-prinsip kebebasan pers bisa jadi berlaku umum, tetapi tidak ada konsep kebebasan pers yang berlaku secara universal. Karena setiap kelompok masyarakat atau Negara cenderung mengembangkan konsep sendiri, sesuai latar belakang budayanya sendiri. Sebagaimana dijelaskan bahwa akar dari

etika dan moral adalah produk kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Produk kebudayaan itu sendiri sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menjelaskan mengapa “isi dan cakupan” kebebasan pers berbeda dari masyarakat ke masyarakat, dari Negara ke Negara. Ini mengandung makna bahwa ide tentang fungsi kebebasan pers untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih baik, bisa jadi universal, akan tetapi setiap kelompok masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan isi, arah dan cakupan kebebasan pers sesuai dengan akar budaya yang mereka kembangkan sendiri.

Kebebasan (*freedom*) menjadi sangat bernilai apabila dikaitkan dengan upaya mencapai kebenaran dan upaya memperoleh keadilan. Di dalam proses tersebut mengandung dialektika kompromis yang melibatkan masalah-masalah etika dan moral. Artinya tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak yang bisa kita temukan di dunia ini. Adalah naif apabila Amerika dikatakan sebagai negara yang menganut kebebasan pers secara penuh. Negara atau pemerintah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam pengaturan dan pengembangan pelaksanaan kebebasan pers di Negara adidaya tersebut. Justru media dan jurnalis sendiri yang mengembangkan aturan main untuk mengatur dirinya sendiri.

Morale conduct sudah dikembangkan/berkembang di Amerika Serikat (sebuah Negara yang merupakan kiblat kebebasan pers hamper di seluruh dunia) sejak duapuluh tahun terakhir. Banyak wartawan/jurnalis yang mengembangkan reputasinya atas dasar etika moral yang dia kembangkan sendiri. Bahkan mediapun mengembangkan moralitas khusus yang harus dipatuhi oleh para jurnalis di bawahnya.

Asosiasi Junalis Amerika (*Society of Professional Journalists Mission Statement, 2007:4*), misalnya, merumuskan etika moral dalam rangka menciptakan akuntabilitas kebebasan pers dan pelaksanaan fungsi sosial media massa, sebagai berikut:

We aim to encourage public conversation around the issues, trends and successes in our coverage area. We follow professional journalism standards and practices, and we make every effort to ensure that our reports are accurate and balanced: “People must be well informed in order to make decisions regarding their lives, and their local and national communities. It is the role of journalists to provide this information in an accurate, comprehensive, timely and understandable manner.”(Kami mendorong terjadinya diskusi atau pembicaraan mengenai isu, kecenderungan dan keberhasilan pemberitaan kami. Kami mengikuti aturan dan standarjurnalis profesional, kami menjamin dan mengusahakan laporan kami harus akurat dan berimbang. “Orang harus mempunyai informasi yang cukup agar bisa mengambil keputusan dengan baik, berkaitan dengan persoalan hidupnya, masyarakat sektar dan negara. sehubungan dengan. Jurnalis berkuajiban memberikan informasi yang akurat, komprehensif, terkini dan dapat dipahami)

Pada sisi lain para editor media massa (ASNE:5), juga merumuskan etika internal mereka sendiri, sebagai berikut: *We make every effort to verify the facts we report, and to give voice to the range of interests present in our community. We want the community to trust The Calgary Journal, and we work actively to earn that trust: “Good faith with the reader is the foundation of good journalism.* (Kami senantiasa melakukan ferifikasi terhadap laporan yang kami buat, dan memberikan penilaian nilai pentingnya di dalam masyarakat. Kami mengnginkan masyarakat mempercayai kami (the Calgary Journal), dan kami selalu aktif untuk mendapatkan kepercayaan tersebut: “Kepercayaan yang bagus dari pembaca merupakan fondasi yang bagus bagi jurnalism”)

Kalau kita padukan antara kedua kutipan tersebut di atas dengan beberapa penjelasan sebelumnya, maka akan kita peroleh kesimpulan

bahwa mengembangkan kontrol terhadap diri sendiri merupakan sesuatu yang semestinya dikembangkan oleh setiap jurnalis/media dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebebasan pers atau upaya mencapai kebenaran dan keadilan. Hal ini hanya akan bisa dicapai secara efektif melalui dialektika *morale reasoning* yang memadai. Dengan demikian akan tercipta kondisi bahwa kebebasan pers bukanlah tujuan akhir, akan tetapi lebih merupakan kendaraan untuk mewujudkan perdamaian, rasa keadilan dan kebenaran yang hakiki.

Parameter lain yang memadai untuk mengembangkan kebebasan pers, selain etika dan moral adalah kebenaran (*truth*), kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*). Dalam bidang jurnalistik, kebenaran diidentikan dengan *fact* atau fakta, akurasi data atau informasi yang disiarkan. Pemberitaan yang didasarkan pada fakta dan didukung oleh data-data yang akurat dikatakan sebagai pemberitaan yang mengandung nilai kebenaran. Kebenaran merupakan nilai yang sangat fundamental yang mendasari praktek kebebasan pers dimanapun juga.

Nilai penting kebenaran dalam praktek jurnalistik, sekurang-kurangnya didasarkan atas tiga alasan (Day, 2000: 79-80): *Pertama*: semakin berkurang integritas di kalangan individu yang terlibat dalam praktek jurnalistik. Dalam hal ini masing-masing individu mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan, sehingga parameter '*kebenaran*' sangat diperlukan untuk jastifikasi perilakunya agar bisa dipertanggung-jawabkan terhadap pihak lain yang berkepentingan.

Alasan kedua: adalah bahwa komitmen terhadap '*kebenaran*' merupakan bentuk penghormatan terhadap tujuan atau kepentingan orang lain, sehingga orang lain tidak diperlakukan sebagai obyek berita semata, yang kadang-kadang bersifat manipulatif. *Ketiga*: bahwa '*kebenaran*' merupakan faktor yang sangat esensial dalam proses demokrasi.

Parameter kedua dalam kebebasan pers adalah '*kejujuran*'. '*Kejujuran*' mempunyai makna yang jauh lebih kompleks dan lebih dalam dibandingkan dengan '*kebenaran*'. Benar

bisa identik dengan fakta, artinya pemberitaan yang bersifat faktual, sudah mengandung atau termasuk dalam kriteria *truth*. Tetapi benar belum tentu jujur (*honest*). Fakta yang tidak disampaikan secara menyeluruh, hanya dipilih bagian-bagian tertentu, sesuai dengan kepentingan tertentu (:bersifat manipulatif), tidak termasuk dalam kriteria jujur. Di dalamnya mengandung obligasi moral. Bila demikian yang terjadi maka tindakan tersebut sudah masuk dalam ranah '*ketidakjujuran*'. '*Kejujuran*' adalah menyampaikan fakta, dengan tanpa tendensi dan tidak menghilangkan konteks atau nuansa fakta yang bersangkutan. Dengan demikian '*kejujuran*' adalah menyampaikan fakta secara obyektif, faktual, dan tanpa tendensi.

Parameter yang ketiga dari kebebasan pers adalah '*keadilan*' atau *justice*. Keadilan merupakan ranah hubungan antara komunikasi, demokrasi dan hak azasi manusia (Christians, 1997: 160-161). Keadilan berkaitan dengan upaya melayani atau memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang lain. Keadilan menekankan pada pelayanan kebutuhan dasar manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam menjalankan fungsinya, pers mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu mengembangkan komitmen politik untuk mengubah masyarakat ke arah struktur yang lebih partisipatif dalam proses demokratisasi, selaras dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, baik sebagai individu, kelompok, komunitas maupun kultural.

Parameter ketiga ini menekankan bahwa kebebasan pers bukan hanya sekedar menjalankan fungsi informasi, menyajikan fakta; akan tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan, agar yang disampaikan bisa memberikan *enlightment* bagi khalayak luas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika moral sebagai konsekuensi perjuangan media/jurnalis dalam mewujudkan kebebasan pers. Untuk keperluan tersebut, maka kajian akan difokuskan pada siaran berita, yang disiarkan pada jam tayang yang sudah ditentukan,

bukan laporan, bukan talkshow, diskusi dan semacamnya.

Pilihan ini didasarkan atas alasan bahwa berita apapun yang sudah disiarkan oleh media merupakan hasil proses seleksi melalui dewan redaksi media yang bersangkutan. Dalam proses seleksi, hampir bisa dipastikan, terlibat lebih dari satu obligasi etika-moral sebelum sampai pada keputusan redaksional. Ini mengandung makna bahwa apa yang sudah disiarkan oleh media merupakan cerminan pemahaman dan penghayatan media dan atau jurnalis terhadap isu-isu etika dan moral. Dengan demikian kajian terhadap berita-berita yang disajikan oleh media sudah memadai untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika moral yang dilakukan baik oleh media sebagai institusi maupun jurnalis sebagai individu.

Metode Penelitian

Menurut Manual Metodologi yang dikembangkan oleh *Texas State Auditor's Office* analisa isi didefinisikan sebagai “*a methodology for determining the content of written, recorded, or published communications via a systematic, objective, and quantitative procedure* (:sebuah metodologi untuk menetapkan isi komunikasi baik yang berupa tulisan, rekaman atau hasil publikasi)”. Kata “metodologi”, mengandung makna bahwa analisa isi bukan hanya sekedar “cara” atau “metode” untuk mengkaji pesan komunikasi.

Maknanya adalah bahwa analisis isi merupakan “*a set of procedures for collecting and organizing information in a standard format that allows analysts to draw inferences about the characteristics and meaning of recorded materials* (:bahwa analisa isi merupakan serangkaian prosedur pengumpulan dan pengorganisa-sian informasion dalam bentuk atau format standar atau berlaku umum yang memungkinkan analis atau peneliti bisa mengambil kesimpulan tentang karakteristik dan makna bahan-bahan rekaman yang diteliti)”. Berdasarkan kutipan tersebut disimpulkan bahwa analisis isi bisa merupakan

keduanya, yaitu bisa merupakan metodologi sekaligus sebagai metode. Artinya bahwa secara konseptual analisis isi merupakan salah satu alternatif pendekatan untuk memahami makna pesan komunikasi, baik yang berupa lisan, tulisan, gambar, simbol dan bentuk-bentuk pesan komunikasi yang lain; dan pada saat yang bersamaan, analisis isi, juga merupakan teknik pengumpulan dan pengorganisasian data/informasi. *Content analysis is a technique for identifying and analyzing the content of a text: a text is any communication, be it written, visual or spoken* (Trimble, 2005: 1). Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita, yaitu berita televisi di Indonesia. Sedangkan fokus penelitiannya diarahkan pada upaya identifikasi pelanggaran etika moral yang terkandung pada berita yang disampaikan/disiarkan.

Pertimbangan moral (*Moral reasoning*) adalah dasar pertimbangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan sebuah kejadian; bila diputuskan untuk disiarkan, bagaimana strategi dan bentuk siarannya, dan seterusnya. Tidaklah mudah mendefinisikan *moral reasoning*, ilustrasi berikut ini barang kali bisa membantu kita dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan *moral reasoning*.

Ada ungkapan Jawa yang sangat cocok dengan *moral reasoning*, yaitu “*goroh nguripi opo jujur mateni* (berbohong menghidupi atau jujur tapi membunuh”. Kebijakan redaksional bisa jadi merupakan manual standart bagi jurnalis untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum. Akan tetapi, hal tersebut bukan jaminan mutlak bagi jurnalis untuk melakukan tindakan yang kurang etis.

Berita adalah laporan tentang kejadian yang di dalamnya sarat dengan *moral reasoning*. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak oleh penulis, ini merupakan fakta yang tidak bisa dielakkan. Dalam bukunya *Critical Discourse Analysis: Structures of News in the Press*, Van Dijk (75) memberikan contoh yang sangat jelas bahwa apa yang kita baca di surat kabar merupakan hasil kreatifitas subyektif wartawan/

jurnalis. Disengaja atau tidak, wartawan sudah merumuskan *headline*/judul, memilih kosa kata, menyusun kalimat, memilih nara sumber, memilih bahan berita, yang hampir kesemuanya bersifat subyektif.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa berita identik dengan rangkuman peristiwa yang dikemas atas dasar subyektifitas media atau jurnalis. Sekalipun dalam pengemasan tersebut media/jurnalis sudah dilengkapi oleh *code of conduct* dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan unsur 5w + 1H, namun tetap saja akan bersikap subyektif dalam hal memilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, sumber mana yang akan digunakan, pada bagian mana yang akan diberikan tekanan lebih, dan seterusnya.

Masih pada persoalan “rangkuman”, setiap jurnalis atau media mempunyai visi, persepsi dan atensi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, mereka juga mengembangkan teknik, cara dan strategi yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan kepentingan dalam menyiarkan. Dari sini hampir bisa dipastikan bahwa ada banyak versi penulisan berita atas dasar bahan atau kejadian yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika moral yang terkandung dalam siaran berita stasiun televisi di Indonesia, penelitian ini merekam siaran berita dari tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, yang disiarkan oleh Delapan stasiun swasta pada jam tayang sore hari sampai dengan petang, yaitu: Indosiar, AnTV, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), MetroTV, TV-ONE, Trans-7 dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Berdasarkan rekaman berita dari delapan stasiun televisi tersebut, diperoleh 229 item berita. Sedangkan yang terpilih menjadi sampel sebanyak 21 item berita, terdiri dari empat topik berita: yaitu Berita tentang anarkhisme FPI, Penertiban pasar Tanah Abang; harga jual daging sapi dan Blusukan Joko Widodo. Berita ini dipilih karena semua stasiun televisi di Indonesia menyiarkan kejadian tersebut

Dari semua berita yang dijadikan unit analisis, sekurang-kurangnya ada atau teridentifikasi tiga pelanggaran *personal code of conduct* dan tiga pelanggaran *general code of conduct*. Peneliti sengaja tidak menunjukkan stasiun mana yang melakukan pelanggaran tersebut, akan tetapi hanya menampilkan bukti pelanggaranannya. Bentuk atau jenis pelanggaran dimaksud adalah:

Memasukkan nilai atau memberi penilaian dalam kemasan berita.

Tidak seimbang dalam menggunakan sumber berita

Kurang menghargai dalam memperlakukan sumber berita

Bersifat provokatif

Tidak konsisten

Membangun opini

Manipulatif

Berita: Bebas Nilai

Bebas nilai merupakan salah satu etika dalam siaran berita. Artinya, jurnalis tidak dibenarkan memberi penilaian dalam mengemas dan menyiarkan sebuah kejadian atau bahan berita. Berikut ini disajikan transkrip berita yang menunjukkan bukti pelanggaran tersebut.

Transkrip -1

Pembaca berita: “... Para tokoh agama mengecam dan mendesak pemerintah membubarkan FPI// sayangnya Presiden belum menentukan sikap dan hanya mengajak masyarakat untuk menjaga nama Islam...”

Pembaca berita mencoba menyajikan kontras antara tuntutan tokoh agama dan sikap Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata penghubung “sayangnya” dan “hanya”. Sesuai dengan namanya, Front Pembela Islam (FPI) adalah ormas yang bernaung atau mengatas-namakan agama tertentu. Beberapa tokoh agama dimana FPI bernaung menuntut adanya pembubaran ormas tersebut; tetapi mengapa Presiden masih belum bersikap tegas.

Dari kontras yang ia ciptakan, jelas sekali bahwa media berusaha menciptakan kondisi tertentu.

Kemasan berita tersebut didasarkan pada cuplikan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai berikut:

Transkrip-2

“...Posisi negara sudah jelas, posisi saya sangat jelas//kita tidak akan memberikan toleransi// tidak ada elemen dari manapun juga termasuk FPI//yang melakukan aksi-aksi kekerasan// apalagi tindakan pengrusakan...” (cuplikan pidato SBY).

Dengan mendasarkan pada pernyataan presiden, jurnalis menyimpulkan bahwa Presiden tidak bersikap tegas. Ini mengandung makna bahwa jurnalis mencoba memasukkan nilai tertentu di dalam kemasan beritanya. Penggunaan kata penghubung “sayangnya” dan “hanya” oleh jurnalis memperkuat dugaan peneliti bahwa jurnalis tidak “bebas nilai” dalam mengemas berita.

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari strategi pemberitaan tersebut adalah media ingin menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono merupakan figur presiden yang lemah; mungkin ingin menunjukkan “kekuatan” FPI dengan cara memperlihatkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani konflik horisontal, atau mungkin sekedar untuk meningkatkan nilai berita agar tidak terlalu monoton. Sekalipun analisis ini merupakan subyektifitas peneliti, namun terlihat jelas bahwa pemilihan kata “sayangnya” dan “hanya” bukannya tidak disengaja. Bahwa pilihan kosa kata tersebut sudah merupakan bukti bahwa media ini ingin membangun wacana tertentu.

Transkrip berita di atas adaah *headline* salah satu stasiun televisi yang menjadi obyek penelitian. *Headline* tersebut dilanjutkan dengan berita lengkap sebagai berikut:

Transkrip-3

“...bukannya berhenti setelah menabrak tetapi malah memacu mobilnya hingga korban

terseret dan tewas//peristiwa ini mengundang amarah warga dan membakar mobil celaka ini// Sayangnya pimpinan tertinggi negara ini masih juga belum menentukan sikap tegas untuk membubarkan Front Pembela Islam//Presiden hanya mengingatkan masyarakat untuk menjaga nama baik Islam dan mengajak masyarakat untuk memahami Islam

Kata penghubung yang sama digunakan lagi. Kali ini reporter mencoba menggambarkan betapa sadisnya rombongan FPI terhadap warga yang tertabrak mobil rombongan FPI. Reporter mencoba memberi bahan-bahan pertimbangan bahwa FPI memang sudah selayaknya dibubarkan atau sekurang-kurangnya diberikan sanksi yang tegas bukan hanya sekedar himbuan atau seruan.

Ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial media. Bahwa salah satu fungsi media adalah menyajikan fakta atau informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berperan dan mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan. Sekilas mungkin tidak terjadi pelanggaran kode etik dalam pemberitaan tersebut. Meskipun demikian kalau kita cermati lebih jauh, mungkin tidak demikian adanya. Peneliti mempercayai bahwa penggunaan kata penghubung “sayangnya” dan “hanya” terjadi bukan karena ketidak sengajaan. Peneliti mencurigai ada maksud tertentu dibalik penggunaan dua kata tersebut. Sayangnya hanya pembaca berita yang tahu maksud sebenarnya dari penggunaan kata tersebut.

Menurut hemat peneliti penggunaan dua kata tersebut menunjukkan bahwa pembaca berita mencoba memaknai atau memberi nilai atas pernyataan orang lain, dalam hal ini pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika dugaan ini betul, maka ini merupakan tindakan pelanggaran “kode etik profesi” dimana jurnalis dilarang memberikan atau memasukkan “penilaian” dalam pemberitaannya.

Mungkin karena Susilo Bambang Yudhoyono tidak secara eksplisit memerintahkan pembubaran atas ormas tersebut yang kemudian

diterjemahkan sebagai “sikap” yang kurang tegas. Fakta seharusnya disajikan dan diperlakukan sebagaimana faktanya, biarkan pemirsa yang menilainya. Ini merupakan bentuk pelanggaran etika yang pertama.

Atas dasar peristiwa yang sama, stasiun televisi lain menyajikan dimensi lain dari peristiwa tersebut.

Transkrip-4

“... Menteri Dalam Negeri mengeluhkan// terlalu banyak tahapan yang harus ditempuh//untuk membubarkan ataupun membekukan ormas anarkhistis...”

Headline tersebut kemudian dilanjutkan dengan kutipan pidato Presiden, sebagai berikut:

Transkrip-5

“...Posisi negara sudah jelas, posisi saya sangat jelas//kita tidak akan memberikan toleransi// tidak ada elemen darimanapun juga termasuk FPI//yang melakukan aksi-aksi kekerasan// apalagi tindakan pengrusakan...”

Media ini nampaknya lebih menonjolkan problematika pemerintah dalam menghadapi anarkhisme FPI, kektimbang menilai kebijakan pemerintah maupun sikap SBY terhadap FPI. *Headline* tersebut dengan tegas mengisaratkan bahwa tidaklah mudah membubarkan sebuah ormas. Sekalipun sudah terbukti melakukan anarkhisme, namun tindakan terhadap ormas anarkhis harus mengikuti tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Berbeda dengan media sebelumnya yang mencoba menilai pidato SBY, media ini lebih suka menyajikan fakta yang ada. Ini menunjukkan bahwa media ini tidak berusaha memberikan penilaian atas fakta atau kejadian yang di liput. Syarat berita-bebas-nilai terpenuhi dalam konteks ini.

Sebaliknya, media menyajikan informasi dan atau fakta yang sangat komprehensif; yang mungkin, dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bahwa sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan yang tegas. Meskipun dalam wawancaranya dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, media ini menyajikan fakta

“betapa lemahnya pemerintah untuk mengambil tindakan hukum. Bahan/rujukan beritanya sama tetapi dimensi beritanya berbeda, yang satu menonjolkan kelemahan pemerintah, yang satunya lagi menampilkan kesulitan atau keterbatasan pemerintah. Yang satu bersifat provokatif yang satunya lagi mencoba menjelaskan situasi. Ini merupakan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran etika-moral dalam pemberitaan tersebut di atas. Selain itu juga merupakan bukti bahwa ada media yang mendefinisikan kebebasan pers sebagai tujuan, tetapi juga ada media yang menggunakan kebebasan pers sebagai alat.

Keseimbangan Pemberitaan

Kalau dicermati lagi mulai dari pembacaan *headline* sampai dengan pemaparan fakta pendukung, media ini agak berat-sebelah dalam menyajikan beritanya. Hal ini terlihat dari sumber berita dan nara sumber berita yang disajikan, tak satupun yang mewakili Front Pembela Islam (FPI). Media ini nampaknya lebih memilih sumber resmi, misalnya dari kepolisian, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artinya *balancing*, yang menjadi salah satu sarat berita yang baik tidak terpenuhi.

Penggambaran korban yang terseret mobil, baik disengaja atau tidak disengaja, jelas memojokkan posisi FPI. Dengan menggunakan kata “...bukannya berhenti malah ...” akan mendorong munculnya opini “betapa brutalnya” FPI. Sebuah perilaku yang sangat tidak mulia bagi insan atau organisasi beragama. Faktanya memang seperti itu, tetapi, apakah tidak ada kosa kata lain yang tidak terlalu provokatif. Ini adalah pilihan jurnalis.

Dalam konteks inilah pertimbangan moral diperlukan. Pertanyaannya adalah “apakah etis” memposisikan FPI sebagai ormas yang brutal. Artinya adalah dengan menggunakan susunan kata “...bukannya berhenti malah ...”, disengaja atau tidak, jurnalis menilai dan mengajak publik untuk beropini bahwa FPI adalah ormas yang brutal. Dari sudut pandang *general code of conduct*, ini mungkin bukan suatu pelanggaran,

karena mendasarkan pada fakta yang ada. Akan tetapi dari sisi *personal code of conduct*, menurut hemat peneliti, cara demikian merupakan sebuah pelanggaran. Karena strategi ini bukan satu-satunya cara framing berita, masih banyak alternatif lain yang tidak bersifat provokatif.

Terlepas dari fakta yang disajikan, dalam wawancara dengan Menteri Dalam negeri, ada problematika etika umum, yang dilakukan oleh para Jurnalis Indonesia, yaitu penggunaan kata ganti “anda” untuk menyebut nara sumber atau sumber berita. Mungkin penggunaan kata tersebut tidak begitu dipersoalkan atau diluar kesadaran jurnalis, namun bagi peneliti hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran “etika-moral”. Bagi Peneliti fenomena tersebut mengandung, sekurang-kurangnya, dua persoalan etik; yang *pertama*: penggunaan kata ganti “anda” menunjukkan superioritas jurnalis. Jurnalis memperlakukan nara sumber dan atau sumber berita sejajar atau sedikit di bawah posisinya sebagai seorang jurnalis. Hal demikian, mestinya tidak perlu terjadi. Dalam tata krama berbahasa, banyak kosa kata yang bisa kita gunakan selain “anda” untuk memposisikan nara sumber dan atau sumber berita pada tataran yang lebih baik, misalnya dengan sebutan Bapak, Ibu, Bapak menteri dan sebagainya; sebagaimana dilakukan oleh para jurnalis di negara maju, misalnya dengan menyebut *Sir, your heyness* etc.

Kedua, penggunaan kata “anda” bermakna bahwa jurnalis kurang menghargai posisi sumber berita atau nara sumber. Apalagi kalau sampai menyodorkan *microphone* sampai ke dekat bibir sumber berita. Jurnalis lupa bahwa sumber-berita itulah sumber nafkah mereka, yang semestinya dihargai layaknya sebagai seorang majikan. Dalam wawancara ini, sekurang-kurangnya, kata “anda” disebut lima kali oleh pe-wawancara.

Bersifat Provokatif.

Sebagaimana dijelaskan di kerangka teori bahwa setiap media mempunyai kebijakan

redaksional tersendiri dalam menyampaikan pemberitaan. Berita atau kejadian yang sama, akan disampaikan secara berbeda, dengan penekanan yang berbeda-beda pula. Semuanya akan tergantung pada kebijaksanaan redaksional dan “*intended purposes*” masing-masing media. Dalam implementasi kebijakan tersebut, secara sadar atau tidak, media menggunakan strategi yang seringkali melanggar etika moral. Berikut kami sajikan laporan reporter (lengkap) yang disiarkan secara langsung:

Transkrip-6

Reporter: *Dalam rekaman video amatir//yang ditunjukkan oleh Polisi//terlihat keriuhan yang terjadi di Sukorejo Kendal Jawa Tengah//Kamis Kemarin//sejak Kamis pagi//warga Sukorejo telah mempersiapkan//karena mendapatkan kabar bahwa rombongan FPI akan datang//pada pukul satu siang//massa FPI benar-benar datang dengan menumpang 7 mobil//berkeliling kampung // mengetahui kedatangan massa FPI//sebagian warga keluar dan berkumpul di Bundaran Sukorejo/ /bentrokan sempat terjadi dan massa FPI langsung meninggalkan lokasi// namun saat meninggalkan Sukorejo//itu//mobil dari FPI//menabrak seorang pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan//seorang wanita tewas dan seorang suami selamat//saat mengendarai motor di jalan Sukorejo Parakan// tampak di rekaman video amatir ini//mobil melaju dengan kencang//dan menyeret motor yang masih terdapat di bumper//wargapun mengamuk dan mengejar rombongan FPI// mobilpun ditangkap 2 km dari lokasi kejadian// warga merusak dan membakar mobil tersebut// sementara polisi menangkap pengemudinya// saat keriuhan terjadi//sebagian massa FPI sedang Shalat di masjid Agung Sukorejo// ratusan polisi dan TNI dikerahkan untuk menjaga masjid//untuk mencegah kerusakan berlanjut//warga bersiap dengan kayu dan batu // berkumpul di Alun-alun Sukorejo dan di sekitar Masjid//semakin malam suasana bertambah panas//warga terus berkumpul hingga polisi terpaksa memukul mundur warga//agar kembali*

ke rumah//polisi berhasil memukul mundur warga yang berkumpul//dan//proses evakuasi dilakukan dalam kondisi lampu di sekitar masjid dimatikan//proses evakuasi langsung dipimpin Kapolda Jateng Irjen Dwi Prayitno//Kapolda menghimbau elemen masyarakat dan Ormas tidak melakukan *sweeping*//pihaknya akan bertindak tegas//jika ada elemen masyarakat yang masih nekat melakukan *sweeping*.

Berita disampaikan berdasarkan kronologi kejadian dengan mendasarkan pada fakta dan keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh reporter. Sekilas tidak ada persoalan dengan pemberitaan tersebut. Akan tetapi kalau kita cermati lebih teliti, pernyataan reporter: “tampak di rekaman video amatir ini//mobil melaju dengan kencang//dan menyeret motor yang masih terdapat di bumper”, sekalipun faktual, bisa memprovokasi terjadinya “*chaos*” yang berkepanjangan.

Berita: Tidak konsisten

Peneliti mempunyai keyakinan bahwa inkonsistensi seringkali dilakukan oleh kebanyakan media dalam pemberitaannya, terutama televisi, begitu juga dalam memberitakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Tanah Abang yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Keyakinan ini ditegaskan bukan tanpa dasar. Apa yang dilakukan oleh Reporter media ini merupakan salah satu buktinya.

Transkrip-8

“Pembaca Berita: *Meski sudah dilarang untuk berjualan//puluhan pedagang kaki lima//hari ini tetap berjualan di kawasan pasar Tanah Abang Jakarta Pusat// Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar Jaya// kini masih berupaya mengajak para pedagang agar bersedia direlokasi ke Block G.*”

Pembaca berita menyampaikan pesan bahwa para pedagang kaki lima di Tanah Abang sudah dilarang berjualan di badan jalan, namun mereka tetap melakukan. Pesan ini bisa dimaknai (1) bahwa para pedagang tidak memperdulikan larangan

pemerintah, (2) kegagalan pemerintah dalam melakukan penertiban, (3) ketidakberdayaan pemerintah dalam berhadapan dengan pedagang kaki lima, dan mungkin masih banyak makna yang lain. Makna tersebut bertentangan (inkonsisten) dengan laporan reporter, sebagai berikut:

Transkrip-9

“Reporter: *Para PKL tanah Abang ini diberi tenggang waktu selama dua minggu untuk berjualan//dengan pertimbangan menjelang hari raya Idul Fitri// namun dengan syarat tidak mengganggu arus lalu lintas...*”

Berdasarkan laporan reporter tersebut jelas bahwa para pedagang kaki lima tetap berdagang di badan jalan karena memang diijinkan, sampai dengan menjelang hari raya. Fakta ini menunjukkan lemahnya akurasi media ini dalam program pemberitaannya. Ketidak-akuratan juga terlihat, ketika reporter melaporkan penolakan pedagang, perhatikan transkrip berita berikut ini:

Transkrip-10

Reporter: *Meski sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas selama dua hari ini//tetapi sebagian besar pedagang kaki lima masih menolak relokasi ke Block B pasar Tanah Abang//yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.*

Reporter: *Kondisi pasar Block G pasar Tanah Abang di beberapa bagian//terutama dilantai dasar memang sudah tidak layak pakai//gedung tiga lantai yang dibangun tahun 2004//dan menampung 2070 kios ini//hingga kini dibiarkan terlantar.*

Pertama, reporter mencoba melakukan “kontras” antara “rekayasa lalu lintas” dengan “penolakan pedagang”. Menurut hemat peneliti, ini sudah tidak konsisten, karena antara “rekayasa lalu lintas” dan “penolakan relokasi” merupakan dua hal yang berbeda, bukan merupakan sebab-akibat. Berikutnya, reporter, menyajikan fakta atau kondisi pasar yang belum layak ditempati.

Ini mungkin lebih relevan untuk menjelaskan alasan penolakan pedagang kaki lima. Artinya, bagaimana mau pindah kalau tempatnya tidak layak atau belum siap.

Persoalan yang sebenarnya, menurut pengamatan peneliti, adalah ada pada kemampuan jurnalis dalam membangun logika melalui struktur kalimat. Bisa jadi, para jurnalis tidak sengaja atau tidak menyadarinya, tetapi kalau diperhatikan dengan teliti akan kelihatan inkonsistensinya. Apalagi kalau memperhatikan pengakuan pedagang berikut ini: “Pedagang: Tidak mampu untuk bayar ... maunya tidak mau pindah”.

Pengakuan pedagang tersebut sudah sangat jelas. Bahwa penolakan pedagang disebabkan karena ketidak-mampuan-ekonomi pedagang, sebagai konsekuensi dari relokasi tersebut. Dari sini terlihat sekali bahwa laporan reporter tersebut seperti mosaik dengan penataan yang kurang rapi. Sebagai akibatnya menjadi inkonsisten dan kurang logis.

Membangun opini

Sinyalemen mengenai berita televisi yang cenderung membangun opini tertentu, nampaknya bukan isapan jempol. Tetapi anehnya tak satupun media yang menyadari dan atau mengakui sinyalemen tersebut:

Transkrip-11

Pembaca Berita: Lalu ... hari ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas di wilayah Tanah Abang//kita tanyakan kepada Indriastuti (reporter) // bagaimana pelaksanaan rekayasa lalu lintas hari ini//apakah//kemudian//ini bisa menekan kemacetan atau justru menimbulkan masalah baru.

Pertanyaan yang dilontarkan oleh pembaca berita bisa dikategorikan pertanyaan umum, artinya biasa dilontarkan orang. Akan tetapi bisa juga diterjemahkan sebagai pertanyaan “skeptis” yang cenderung tendensius. Pertanyaan pertama “...bagaimana pelaksanaan rekayasa lalu lintas hari ini...”, sebenarnya sudah cukup, tetapi kalau

ditambahkan “...apakah//kemudian//ini bisa menekan kemacetan atau justru menimbulkan masalah baru?”, ini menjadi sangat skeptis, dan menurut hemat Peneliti, bisa mengarahkan opini publik.

Manipulatif

Dari tujuh bentuk/jenis pelanggaran etika yang teridentifikasi, manipulasi merupakan pelanggaran yang paling berat dan dilakukan oleh beberapa stasiun televisi. Pelanggaran tersebut terjadi ketika stasiun televisi beramai-ramai mengemas *release* FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tentang “anggaran operasional” Gubernur DKI Jakarta. *Release* tersebut menjadi bahan pemberitaan yang ramai di kalangan televisi swasta maupun publik di Indonesia, lantaran media atau reporter kurang jeli dalam menerjemahkan data FITRA tersebut. Disengaja atau tidak, media atau para reporter melakukan kesalahan yang sangat besar dalam menterjemahkan data (laporan) FITRA tersebut. FITRA menyebut anggaran operasional, sedangkan media atau reporter menyebutnya sebagai anggaran blusukan. Oleh karenanya tidak aneh jika pemberitaannya menjadi sangat ramai. Berikut adalah transkrip berita dari salah satu stasiun swasta di Indonesia

Transkrip-12

Reporter: Gubernur DKI Jakarta//Joko widodo// menanggapi dingin kritikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)// yang menyebut biaya “Blusukan” Gubernur DKI Jakarta//setiap hari//mencapai Rp. 34.000.000,-//Joko Widodo minta//FITRA//lebih jeli lagi melihat anggaran pemerintah Provinsi DKI//karena APBD yang besarnya sekitar Rp. 49,9 Trilyun rupiah semuanya sudah terbuka// dan penggunaan anggaran dapat diketahui oleh masyarakat luas//APBD DKI ditempel mulai RT hingga Kelurahan.

Dengan lantang reporter menyebutkan bahwa anggaran blusukan Gubernur DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 34.000.000,- per hari.

Padahal FITRA dalam *release*-nya tidak pernah menyebutkan seperti itu. Perhatikan transkrip berikut ini:

Transkrip-13

FITRA: *Intinya bahwa data Rp. 26,6 miliar yang kami sampaikan itu//sebenarnya adalah biaya operasional kepala daerah//itu nomenklatur yang tertulis dalam dokumen anggaran DKI Jakarta tahun 2013//jadi Rp. 34,6 miliar itu// sorry// Rp. 34 juta// 34 juta//itu adalah ... apa namanya ...//itu adalah hitungan kasar//yang kita bagi berdasarkan total anggaran Rp. 26,6 miliar yang dianggarkan di tahun 2013 ini // detailnya//berapa anggaran blusukannya//hanya pak Gubernur dan Tuhan yang tahu// (Trans-7)*

Pada transkrip-13 terlihat jelas bahwa FITRA tidak menyebut besaran anggaran blusukan; yang mereka ketengahkan adalah anggaran operasional, sedangkan kegiatan blusukan merupakan bagian dari kegiatan operasional gubernur. Peneliti meyakini bahwa ada unsur kesengajaan dari jurnalis untuk memanipulasi data/keterangan atau bahan berita untuk tujuan tertentu.

Hal ini bisa dilihat dari penegasan FITRA bahwa “berapa besarnya anggaran blusukan hanya pak Gubernur dan Tuhan yang tahu”. Peneliti juga sangat yakin bahwa jurnalis yang bersangkutan sangat paham dan mengerti makna dari penegasan FITRA tersebut. Akan tetapi, dia lebih memilih mengidentikan antara anggaran operasional dengan anggaran blusukan. Ini merupakan bukti betapa naif dan manipulatifnya jurnalis tersebut. Dana operasional dan dana blusukan jelas mempunyai dan memiliki implikasi makna yang berbeda.

Pada peristiwa tersebut terkandung dua bentuk pelanggaran sekaligus, yaitu *general code of conduct* (manipulasi) dan *personal code of conduct* (memprovokasi terjadinya konflik atau perseteruan). Kesimpulan ini didukung oleh bukti yang sangat kuat oleh pemberitaan sesudahnya, dimana banyak menyajikan perseteruan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan FITRA.

Perhatikan transkrip berikut ini:

Transkrip-14

Repeorter: *pernyataan FITRA ini//langsung ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta// Joko Widodo//dirinya mengaku heran jika blusukannya dituduh boros//pada hal selama ini//blusukannya dilakukan dengan berjalan kaki.*

Jokowi: *Ya ... ndak tahu//saya juga nggak pernah pegang anggarannya//ya//dipakai apa juga nggak pernah pegang//gimana kalau blusukan .. ya ... modalnya jalan kaki//ya ... nggak apa-apa*

Respon yang lebih keras datang dari Wakil Gubernur

Transkrip-15

Nama Fitra//saya balas mempertanyakan mereka//mereka meggunakan kata//ini bahasa Indonesia nii//saya kira dia mengerti bahasa Indonesia dengan baik//temuan//kata temuan// berarti mereka menemukan anggaran begitu lhoo//seolah-olah kami sembunyikan//sekarang semua anggaran kami semua orang bisa lihat di webside//apa itu masih cocok menggunakan kata temuan//dulu orang tahu ndak kalau ada uang operasional Gubernur//tidak tahu too// kenapa sekarang kalian tahu//karena kami yang buka//lalu kau ngerti nggak ngobrol//asalnya dari mana//yang mana Fausi Bowo//yang mana jamannya kami//karena itu ada PP-nya//0,15% dari pendapatan asli daerah//itu//adalah uang operasional Kepala Daerah//jika PAD-nya naik otomatis naik//ini bukan berarti expense-nya juga lebih besar//seolah-olah Pak Fausi Bowo lebih hemat//daripada Pak Jokowi gitu lhoo// nah...jadi menurut saya//Fitra ini ada maksud apa gitu lhoo//ingin bangun kesan terus ada parpol yang ingin masuk//seolah-olah Jokowi blusukan ngabisin duit segitu banyak // segala macam//ini kalian takut ya//sama Pak Jokowi blusukan//ini nggak bisa nyontek kali//gaya blusukan pak Jokowi//jadi saingan 2014//jangan begitu caranya dong // haa..ha-ha-ha.

Respon Ahok terlihat emosional. Responter sebut juga menunjukkan bahwa sudah

terjadi persetujuan antara pemerintah daerah dengan FITRA. Ini merupakan bukti bahwa kesimpulan peneliti tersebut di atas benar adanya. Selain pelanggaran manipulasi dan provokasi, dalam pemberitaan ini juga terindikasi bentuk pelanggaran yang lain, yaitu akurasi. Masih dalam suasana persetujuan, beberapa stasiun televisi mengkritisi bahwa terjadi pembengkakan anggaran operasional dibandingkan masa pemerintahan gubernur sebelumnya.

Transkrip-16

Pembaca Berita: Pemirsa, anggaran operasional Gubernur DKI Jakarta membengkak menjadi Rp. 26,5 miliar setahun dari anggaran sebelumnya yaitu Rp. 17,64 miliar per tahun.

Kalau diperhatikan nilai nominal anggarannya, besaran anggaran operasional Gubernur memang membengkak kurang lebih 150%. Kalau penjelasan Ahok betul (transkrip-15), ini bukan pembengkakan, tetapi peningkatan. Karena besaran anggaran operasional tidak ditentukan oleh kebutuhan/usulan, akan tetapi berdasarkan prosentase tertentu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah tafsir ini merupakan bukti ketidakakuratan jurnalis dalam menulis atau menyiarkan berita.

Simpulan Penelitian

Dari kajian dan analisis tersebut di atas, akhirnya bisa disimpulkan bahwa:

Hampir semua media televisi di Indonesia melakukan pelanggaran yang sama, berkenaan dengan akurasi berita, keseimbangan, manipulasi, dan provokasi.

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang berhasil diidentifikasi, peneliti berspekulasi bahwa berbagai bentuk pelanggaran tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan “nilai berita” dari sebuah peristiwa. Ini memperkuat pernyataan Alvin Day bahwa dalam di awal perkembangan sebuah negara demokrasi, pers akan berkembang menjadi “industri berita.

Kesimpulan lain yang bisa diketengahkan adalah bahwa kebanyakan jurnalis atau media

masih menganggap kebebasan pers sebagai tujuan, bukan sebagai sarana pencerahaan, yang senantiasa mempertimbangkan dampak negatifnya .

Ada kecenderungan jurnalis/media untuk membangun opini tertentu, sekalipun kesimpulan ini masih membutuhkan bukti-bukti empiris yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- American Society of Newspaper Editors (ASNE): Statement of Principles, 1996 -2007
- Dellinger, Brett, 1995, *Views of CNN Television News: A Critical Cross-Cultural Analysis of the American Commercial Discourse Style*, Vaasa: Universitas Wasaensis.
- Greene, Marilyn J.; 2002; *New Code Words for Censorship: Moderns labels for cubs on the press*; Virginia USA: The Word Press Freedom Committee.
- Herrera, Yoshiko M.; bear F Braumoeller; 2004; *Symposium: Discourse and Content Analysis:Qualitative Methods*, Spring, London: Sage Publication
- JACA, 2000, *The Flowering of Communication Ethic 1980 – 2000*.
- National Scholastic Press Association (NSPA), 2009, *Model Code of Ethics: for High School Journalists*; First Edition.
- Snow-Capparelli, Shauna; 2007; *Journalism Code of Ethics and Professional Practices*; Mount Royal College Journalism Program: Centre for Communication Studies.
- Society of Professional Journalists: Our Mission Statement*, 1996-2007.
- Texas State Auditor’s Office, 1995, *Methodology Manual: Data analyis– Content analysis*, Accountability Modules.
- The New York Time, 2004, *Ethical Journalism: A Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments*.
- Trimble, Linda; 2005; *Content and Discourse Analysis*, London:Sage Publication
- Usdansky, Margaret L.; 2001: *Public Discourse, Publis Opinion and Private Behavior*:

*Debate over single parents working
wives and mothers, and the family size
in the twentieth-century United States.*

Van Dijk, Teun A.2001, *Structures of
News in the Press*, NJ:PrenticeHall